



Walikota Tangerang

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi

Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2023 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG

dan

WALI KOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
10. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
11. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan Daerah dan belanja Daerah.
12. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan Daerah dan belanja Daerah.
13. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
15. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah Daerah dan/ atau kewajiban pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

16. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
17. Pendapatan Transfer adalah Pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
18. Belanja Tidak Terduga adalah belanja Daerah yang digunakan untuk keperluan penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.
19. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
20. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
21. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
22. Laporan Operasional adalah Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
23. Laporan Perubahan Ekuitas adalah Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
24. Neraca adalah laporan menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
25. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
26. Tahun Anggaran 2023 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa laporan keuangan yang memuat :
 - a. Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2023;
 - c. Neraca per 31 Desember 2023;
 - d. Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023;
 - e. Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2023;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2023; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan meliputi:
 - a. BUMD terdiri dari:
 1. Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng;
 2. Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Tangerang; dan
 3. Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global.
 - b. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

Pasal 4

- (1) Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a memberikan informasi keuangan sebagai berikut:
 - a. realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.691.252.495.432,00 (empat triliun enam ratus sembilan puluh satu miliar dua ratus lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) atau 102,92% (seratus dua koma sembilan dua perseratus) dari Anggaran Pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.558.269.432.595,00 (empat triliun lima ratus lima puluh delapan miliar dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima rupiah);

- b. realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.705.483.322.900,00 (empat triliun tujuh ratus lima miliar empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atau 92,98% (sembilan puluh dua koma sembilan delapan perseratus) dari Anggaran Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.060.875.781.078,00 (lima triliun enam puluh miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh puluh delapan rupiah);
 - c. realisasi Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp14.230.827.468,00 (empat belas miliar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) atau 2,83% (dua koma delapan tiga perseratus) dari estimasi defisit dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp502.606.348.483,00 (lima ratus dua miliar enam ratus enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - d. pembiayaan untuk menutup realisasi defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sebesar Rp502.593.555.633,00 (lima ratus dua miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) atau 100% (seratus perseratus) dari anggaran pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp502.606.348.483,00 (lima ratus dua miliar enam ratus enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah); dan
 - e. SiLPA sebesar Rp488.362.728.165,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh lima rupiah);
- (2) Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didapat dari realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikurangi realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e didapat dari realisasi Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan realisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf d.

Pasal 5

- (1) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b memberikan informasi sebagai berikut:
- a. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp502.606.348.483,00 (lima ratus dua miliar enam ratus enam juta tiga ratus empat puluh delapan empat ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - b. penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp502.593.555.633,00 (lima ratus dua miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima enam ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - c. SiLPA Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e sebesar Rp488.362.728.165,00 (empat ratus delapan puluh delapan

miliar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh lima rupiah);

- d. Saldo Anggaran Lebih Sebelum Penyesuaian sebesar Rp488.375.521.015,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu lima belas rupiah);
 - e. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar minus Rp12.792.850,00 (dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah); dan
 - f. Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp488.362.728.165,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan seratus enam puluh lima rupiah).
- (2) Saldo Anggaran Lebih Sebelum Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didapat dari penjumlahan selisih Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan SiLPA Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f didapat dari penjumlahan Saldo Anggaran Lebih Sebelum Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Pasal 6

Neraca per 31 Desember 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. jumlah aset sebesar Rp23.917.860.316.072,10 (dua puluh tiga triliun sembilan ratus tujuh belas miliar delapan ratus enam puluh juta tiga ratus enam belas ribu tujuh puluh dua koma satu nol rupiah);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp27.090.830.316,91 (dua puluh tujuh miliar sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam belas koma sembilan satu rupiah); dan
- c. jumlah ekuitas sebesar Rp23.890.769.485.755,20 (dua puluh tiga triliun delapan ratus sembilan puluh miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima koma dua nol rupiah).

Pasal 7

- (1) Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. pendapatan operasional sebesar Rp6.552.467.071.847,73 (enam triliun lima ratus lima puluh dua miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh koma tujuh tiga rupiah);
 - b. beban operasional sebesar Rp4.485.347.000.478,12 (empat triliun empat ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan koma satu dua rupiah);
 - c. surplus dari kegiatan operasional sebesar Rp2.067.120.071.369,61 (dua triliun enam puluh tujuh miliar seratus dua puluh juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh sembilan koma enam satu rupiah);
 - d. surplus non operasional sebesar Rp 775.416.614,38 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam belas ribu enam ratus empat belas koma tiga delapan rupiah);
 - e. defisit non operasional sebesar Rp8.215.049.154,80 (delapan miliar dua ratus lima belas juta empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh lima koma delapan nol rupiah)
 - f. defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp7.439.632.540,43 (tujuh miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh koma empat tiga rupiah);
 - g. defisit dari pos luar biasa sebesar Rp610.683.200,00 (enam ratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
 - h. surplus laporan operasional sebesar Rp2.059.069.755.629,19 (dua triliun lima puluh sembilan miliar enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh sembilan koma satu sembilan rupiah).
- (2) Surplus dari kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didapat dari penjumlahan pendapatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan beban operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - (3) Defisit dari kegiatan non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f didapat dari penjumlahan surplus non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan defisit non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
 - (4) Defisit dari pos luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g seluruhnya berasal dari beban luar biasa.
 - (5) Surplus laporan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h didapat dari penjumlahan Surplus dari Kegiatan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dan Defisit dari Pos Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.

Pasal 8

- (1) Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp785.075.189.973,00 (tujuh ratus delapan puluh lima miliar tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - b. jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar minus Rp799.306.017.441,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus enam juta tujuh belas ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);
 - c. jumlah arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp618.943.307,00 (enam ratus delapan belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tujuh rupiah); dan
 - d. saldo akhir kas sebesar Rp488.383.912.479,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (2) Saldo akhir kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didapat dari penjumlahan jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan jumlah arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 9

- (1) Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f memberikan informasi sebagai berikut:
- a. ekuitas awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp21.104.394.930.657,00 (dua puluh satu triliun seratus empat miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);
 - b. surplus laporan operasional Tahun Anggaran 2023 Rp2.059.069.755.629,19 (dua triliun lima puluh sembilan miliar enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh sembilan koma satu sembilan rupiah);
 - c. koreksi-koreksi yang langsung menambah ekuitas sebesar Rp727.304.799.468,92 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus eban puluh delapan koma sembilan dua rupiah); dan
 - d. ekuitas akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp23.890.769.485.755,20 (dua puluh tiga triliun delapan ratus sembilan puluh miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima koma dua nol rupiah)
- (2) ekuitas akhir Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didapat dari penjumlahan ekuitas awal Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, surplus laporan operasional Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan koreksi-koreksi yang langsung menambah ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 10

- (1) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan Tahun Anggaran 2023.
- (2) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas,
 - e. Neraca; dan
 - f. Laporan Arus Kas.
- (3) Selain penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
 - a. Lampiran I
 1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 2. Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 3. Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Lampiran III : Laporan Operasional;

- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
 - XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
 - XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- u. Lampiran XXI : Lampiran Informasi Lainnya

(2) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Nilai APBD pada Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengacu pada Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dan Peraturan Wali Kota Nomor 91 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 108 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 91 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 13

- (1) Rincian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a tertuang dalam penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 18 Juli 2024

Pj. WALI KOTA TANGERANG,



Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 18 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

HERMAN SUWARMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2024 NOMOR: 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, BANTEN : (10, 17/2024)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Untuk mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sesuai dengan amanat Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023, berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 terdiri dari: (i) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (ii) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (iii) Neraca, (iv) Laporan Operasional, (v)

Laporan Arus Kas, (vi) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (vii) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menggambarkan antara anggaran dan realisasi Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran lebih selama Tahun Anggaran 2023. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023. Laporan Operasional menyajikan pendapatan dan beban berdasarkan basis akrual dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun Anggaran 2023. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran 2023, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2023. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan saldo ekuitas Daerah selama Tahun Anggaran 2023. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro, dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan. Di samping itu, dalam laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 ini juga dilampirkan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta kepada Wali Kota paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Badan Pemeriksa Keuangan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui surat Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Banten Nomor 23.A/S.LHP/XVIII.SRG/05/2024 tanggal 07 Mei 2024, dan kepada Wali Kota melalui surat Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 23.B/S.LHP/XVIII.SRG/05/2024 tanggal 07 Mei 2024.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023. Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah telah melaksanakan pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan tata kelola dan praktik pengelolaan keuangan yang baik serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut juga memberikan informasi kepada publik bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel, yang diharapkan juga memberikan hasil pembangunan berupa peningkatan kesejahteraan

rakyat, menurunnya tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan memperhatikan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023, di dalam Peraturan Daerah ini, disampaikan angka-angka yang disajikan dalam laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Umum milik Daerah memuat informasi tentang aktiva/aset, kewajiban, ekuitas pendapatan, beban, dan laba/ rugi bersih dari Perusahaan Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR: 6